

DPRD Kaltim Wanti-wanti Kontraktor Awal 2026 Pusat Jantung RSKD Ditargetkan Beroperasi



Sumber gambar: Kaltim Post

Rabu, 15/01/2025

Menelan biaya Rp357 miliar, keberadaan fasilitas perawatan khusus penyakit jantung di Kaltim yang dibangun di Balikpapan begitu dinanti masyarakat agar tidak perlu berobat ke luar kota.

BALIKPAPAN - Pembangunan gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu Rumah Sakit Kanudjoso Djatiwibowo (RSKD) Balikpapan sudah melewati tenggat waktu. Namun, proyek yang menelan anggaran Rp357 miliar itu belum juga tuntas. Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh mengingatkan kontraktor agar segera menuntaskan proyek tersebut.

"Karena pembangunan (seperti gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu RSKD di Balikpapan) ini dibutuhkan masyarakat banyak," ungkapnya saat meninjau proyek di RSKD Balikpapan. Abdulloh melanjutkan, kontraktor akan diberi perpanjangan waktu selama 38 hari. "Tapi kita akan lihat lagi nanti sebelum 38 hari, kami akan datang lagi," imbuhnya

Abdulloh menambahkan, selama perpanjangan waktu itu kontraktor ditargetkan menyerap anggaran senilai Rp24 miliar.

"Kita akan lihat karena kata kontraktor sanggup tapi kami akan pantau terus agar pembangunan tetap selesai dengan kualitas yang baik, bukan asal membangun saja," jelasnya. Saat ini, pembangunan gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu RSKD Balikpapan masuk tahap kedua dengan anggaran sebesar Rp187 miliar.

"Dari Rp187 miliar itu masih ada tersisa Rp24 miliar dan waktunya sisa 38 hari. Mudah-mudahan dengan waktu yang singkat itu bisa terserap," harapnya. Abdulloh menegaskan, jika dalam waktu 38 hari proyek tak juga rampung maka akan dilakukan pemutusan kontrak, lalu selanjutnya akan digantikan kontraktor baru dengan proses tender.

"Putus kontrak, sampai dengan ada kebijakan (baru)," sebutnya.

Dikonfirmasi terpisah, Direktur RSKD Balikpapan, Dr Edy Iskandar mengatakan berdasarkan laporan yang dia terima, progres pembangunan sudah 90 persen. "Tahun ini serah terima, tinggal mengisi peralatan," katanya. Namun, peralatan itu membutuhkan dukungan anggaran APBD Kaltim sekitar Rp150 miliar. "Mudah-mudahan bisa dapat

anggaran perubahan" harapnya. Bila peralatan sudah lengkap dia memastikan fasilitas tersebut akan segera melayani masyarakat.

"Kalau anggaran bisa dapat di September (2025), kita belanja jadi November dan Desember sudah masuk semua alat, ya 2026 lah awal (baru beroperasi)," katanya. Edy menjelaskan, gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu RSKD Balikpapan memiliki 8 lantai yang dilengkapi dengan fasilitas modern. Mulai dari rawat jalan jantung, ruang perawatan jantung, ruang UGD jantung, dan ruang bedah jantung.

Sedikitnya ada 125 *bed* yang disediakan untuk merawat pasien, lalu terdapat tiga ruang operasi, dan 10 tempat tidur untuk ICU jantung. "Untuk sumber daya manusia (SDM) sudah siap, kalau perawat kita harus menambah sedangkan untuk spesialis jantung ada 5 dokter dan spesialis jantung ada 2 sambil menambah lagi," urainya. Dia berharap kunjungan Komisi III DPRD Kaltim bisa membuat kontraktor mempercepat pengerjaan. "Karena ini perlu operasional jadi jangan sampai pelayanan masyarakat tertunda-tunda lagi, karena target pembangunannya ini harusnya Desember 2024 makanya ditegur sama Komisi III DPRD Kaltim," ungkapnya.

Untuk diketahui, *groundbreaking* atau peletakan batu pertama pembangunan Pusat Pelayanan Jantung Terpadu RSKD Balikpapan dilaksanakan pada Senin, 5 Juni 2023 oleh Gubernur Kaltim saat itu, Isran Noor. **(rul/riz)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, DPRD Kaltim Wanti-wanti Kontraktor, Awal 2026 Pusat Jantung RSKD Ditargetkan Beroperasi, 15/01/25

Catatan:

1. Dalam Pasal 56 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur sebagai berikut:
 - (1) Dalam hal penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
 - (2) Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia, dan perpanjangan jaminan pelaksanaan.
 - (3) Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melampaui tahun anggaran.
2. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit (Permenkes 24/2016), pengaturan persyaratan teknis bangunan dan prasarana rumah sakit bertujuan untuk:

- a. mewujudkan bangunan dan prasarana rumah sakit yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan dan prasarana yang serasi dan selaras dengan lingkungannya;
 - b. mewujudkan tertib pengelolaan bangunan dan prasarana yang menjamin keandalan teknis bangunan dan prasarana dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan; dan
 - c. meningkatkan peran serta pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam pengelolaan rumah sakit yang sesuai dengan persyaratan teknis.
3. Berdasarkan Pasal 4 Permenkes 24/2016, persyaratan bangunan rumah sakit meliputi persyaratan:
- a. administratif;
 - b. teknis bangunan gedung pada umumnya; dan
 - c. teknis bangunan rumah sakit.